

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan khususnya dan kepada bangsa Indonesia pada umumnya merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara ;
- b. bahwa dalam rangka mendayagunakan Sumber Alam Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti diamanatkan dalam Undang – undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara terpadu dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
- c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk tetap melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Undang – undang Nomor : 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang – undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang – undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang ;
5. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1999 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
12. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keppres;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Badan Pengendalian Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ( BAPEDAL );
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
7. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;

8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang ;
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup ;
10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan ;
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
12. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah upaya melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya ;
15. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukan makhluk hidup zat, energi dan atau makhluk hidup lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
17. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang ;
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan ;



19. Konservasi sumber daya adalah pengelolaan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui itu untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya ;
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
21. Bahan berbahaya dan beracun ( B3 ) adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari / mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3 ) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;
23. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
24. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan ;
25. Analisa mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan ;
26. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan kemauan sendiri ditengah masyarakat yang tujuannya dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup ;
27. Audit lingkungan hidup adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan ;
28. Orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
29. RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan.

- 30. RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan.
- 31. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- 32. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan.
- 33. SITU adalah Surat Izin Melakukan Usaha.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ruang yang luasnya lebih kurang 12, 664 Km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan ; sebelah Timur Propinsi Kalimantan Selatan, Sebelah Barat Kabupaten Kapuas, Sebelah Utara Kabupaten Barito Utara, sebelah Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas yang secara administrasi pemerintahan terbagi dalam 12 Kecamatan.

## B A B II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

## Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan tanggung jawab, Pemerintah Daerah asas berkelanjutan dan asas manfaat maka perlu disusun program perencanaan pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, kebijaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan disegala bidang secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

## Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan adalah ;

- a. Untuk tercapainya keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
- b. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Barito Selatan sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungan hidup ;
- c. Terjamin kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang ;

- d. Terlindunginya Kabupaten Barito Selatan terhadap dampak usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau pengerusakan lingkungan hidup dan sebaliknya jangan membuat cemar di wilayah ke daerah lain ;
- e. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah Barito Selatan ;
- f. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam ( SDA ) di daerah Barito Selatan secara bijaksana.

### B A B III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku.

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dengan ketentuan / cara :
  - a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
  - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  - c. Menumbuhkan ketanggapan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.

- d. Memberikan saran dan pendapat dalam forum komunikasi lingkungan, musyawarah, tatap muka, menerima aspirasi masyarakat terhadap cara pengelolaan lingkungan agar tumbuh rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan.
- e. Menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan.
- f. Kepada masyarakat diberi kesempatan untuk di ikut sertakan, dalam pengambilan keputusan, terhadap pengelolaan lingkungan hidup baik yang dilakukan pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

#### B A B IV

#### WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 8

- (1) Sumber daya alam Kabupaten Barito Selatan dikuasi oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut Pemerintah Daerah :
  - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. Menyusun program, perencanaan, kebijaksanaan, penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika ;
  - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk daya genetika ;
  - d. Mengendalikan kegiatan lingkungan yang mempunyai dampak sosial ;
  - e. Mengembangkan program pendanaan, pajak dan retribusi lingkungan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- f. Mengatur setiap kegiatan usaha yang mengakibatkan dampak penting dan tidak terlalu penting bagi masyarakat dan fungsi lingkungan hidup, agar dibuat suatu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berupa dokumen RKL dan RPL bagi dampak penting dan UKL dan UPL bagi dampak yang tidak terlalu penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Mewajibkan bagi setiap kegiatan usaha untuk membuat dokumen Amdal yang meliputi : Kerangka Acuan ( KA ), Analisis Dampak Lingkungan ( ANDAL ), RKL / RPL atau UKL / UPL sebelum kegiatan usaha dilaksanakan dan dipresentasikan di Barito Selatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap memperhatikan nilai – nilai agama, adat istiadat dan nilai – nilai sosial budaya yang hidup didalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah terkait di dalam bidang lingkungan hidup pada bidang tugasnya secara bertanggung jawab, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, kebijaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistemnya.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian / pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati Barito Selatan.

#### Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;

- c. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup ;
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup ;
- e. Menyediakan informasi lingkungan dan menyebar-luaskan kepada masyarakat serta memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

#### Pasal 11

Pengendalian Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku .

### B A B V

#### PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta izin lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, dan izin lingkungan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap rencana dan / atau usaha serta kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL ).
- (2) Tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatannya.

- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengelola, menyimpan, menggunakan, dan / atau membuang.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## B A B VI PESYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

### Bagian Pertama Perizinan

#### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Melakukan Usaha ( SITU ) dan izin lingkungan atau kegiatan dari setiap usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ).
- (2) Izin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (4) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan izin lingkungan dan /atau kegiatan wajib diperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang dan peta lokasi usaha;
  - b. Pendapat masyarakat dimana lokasi usaha;
  - c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan / atau kegiatan tersebut;
  - d. Keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diumumkan.
  - e. Lokasi Pembangunan tempat usaha yang mempunyai dampak lingkungan terhadap lingkungan hidup minimal 500 meter dari daerah pemukiman.

## Pasal 15

- (1) Tanpa izin Bupati setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan import dan mengedarkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kecuali ada izin.
- (4) Tanpa izin Bupati setiap orang dilarang mendirikan instalasi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan berupa suara, getaran, bau, udara, bising dan emisigas.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Bupati dapat menetapkan pajabat yang berwenang melakukan pengawasan.

## Pasal 17

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah sebagai upaya dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ( Bapedal ), yang melakukan pengawasan pengendalian, pemantauan, monitoring lingkungan yang dibantu oleh Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.

## Pasal 18

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Bapedal berwenang untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan instalasi dan / atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan.



- (2) Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan / atau tanda pengenal serta wajib memperlihatkan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

### Bagian Ketiga Penegakan Hukum

#### Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang – undang.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Bapedalda Kabupaten Barito Selatan dan / atau Instansi / Dinas Teknis dengan ketetapan tersendiri.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau pemulihan sebagai dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa uang paksa (Dwangson) dan sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha / kegiatan serta berupa pajak dan retribusi lingkungan.

#### Pasal 20

- (1) Tata cara penetapan dan retribusi lingkungan dan beban biaya uang paksaan berupa sanksi administratif serta sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta penanggihannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam hal peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas belum dibentuk pelaksanaanya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha dan / atau kegiatan dan sanksi administrasi berupa uang paksa untuk perbaikan lingkungan yang tercemar / rusak.
- (2) Pencabutan izin usaha dan / atau kegiatan diusulkan oleh Instansi / Dinas Teknis, Camat, Lurah, Kepala Desa dan LSM dibidang lingkungan Hidup.
- (3) Pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kepada pejabat yang berwenang untuk pengenaan sanksi pidana dan sanksi administratif pada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang merugikan kepentingannya.

#### Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 22

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan / atau kegiatan pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup pada waktu tertentu.

- a. Bupati berwenang memerintah penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjuk ketidak patuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dan pada setiap hampir berakhir izin usaha dan / atau kegiatan industri / perusahaan / instalasi untuk dievaluasi palaksanaan pekerjaan dalam pengelolaan lingkungan sebagai pertanggung jawaban usaha / kegiatan pada Pemerintah Daerah;
- b. Penanggung Jawab usaha atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan perintah dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan;
- d. Jumlah beban audit lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B A B VII  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan / atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang – undang lingkungan hidup.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu atau kedua pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Lingkugan Hidup Diluar Pengadilan

Pasal 24

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan / atau masyarakat membentuk lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau jasa pihak ketiga yang bersifat bebas dan tidak memihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan  
Ganti Rugi

Pasal 26

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang usahanya dan / atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dapat dibebaskan dari ketentuan pada ayat (1) diatas jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan disebabkan oleh salah satu alasan di bawah ini :
  - a. Adanya bencana alam atau peperangan;
  - b. Adanya Keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia;
  - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
3. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Bagian Keempat  
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup  
Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang dianggap merugikan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Hak gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau tuntutan yang riil ( nilai ekonomi ) dan gugatan biaya atau nilai – nilai sosial budaya ( non ekonomis ) yang rusak / punah.
- (5) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana ayat (3) diatas apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
  - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya hanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
  - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.
  - d. Berdomisili / berkedudukan / terdaftar secara hukum di wilayah Barito Selatan.
  - e. Hak masyarakat / perorangan / hak adat dapat mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan yang dialaminya.

Pasal 29

Tatacara pengajuan gugatan masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 30

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah :

- a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup tersebut;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- j. menghentikan Penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## B A B IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan diancam Pidana Penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana ayat (1) tersebut diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat atau cacat seumur hidup, pelaku tindak pidana diancam Pidana Penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).
- (3) Barang siapa oleh karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diancam Pidana Penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana ayat (3) diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat atau cacat seumur hidup pelaku tindak pidana diancam Pidana Penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai (4) diatas adalah kejahatan.

### Pasal 32

Selain ketentuan pidana dimaksud pasal 31 diatas pelaku yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Perampasan keuntungan perusahaan yang diperoleh dari tindak pidana dan / atau

- b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan / atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana dan / atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak dan / atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan / atau
- f. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan selama 3 ( tiga ) tahun.

B A B X  
PENUTUP

Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok  
pada tanggal 9 April 2002.

BUPATI BARITO SELATAN,




Ir. H. BAHARUDIN. H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 10 April 2002

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Drs. DARIUS SINGARACA.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 071 992



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Bagian Hukum

RAHMAT NURYADIN, SH, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR 9